



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :4 TAHUN 2003

TENTANG

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menunjang terwujudnya pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mendorong terciptanya kegiatan pemerintahan yang baik serta mampu melancarkan jalannya pembangunan daerah, dipandang perlu melakukan pengaturan dibidang Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Fajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2001-2005;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2005.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ;
 2. Risalah Sidang-sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
8. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
9. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
10. Pengguna Anggaran Daerah selanjutnya disebut Pengguna Anggaran, adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
11. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Pemegang Kas adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
13. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.

14. Satuan Pemegang Kas adalah unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi Keuangan Daerah.
15. Satuan Pemegang Kas Pembantu adalah unit pembantu Satuan Pemegang Kas yang berfungsi menerima uang hasil Pendapatan Asli Daerah pada lembaga teknis Daerah.
16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
17. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya.
18. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
21. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
22. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
23. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
24. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud.
25. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
29. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

BAB II ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Propinsi dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam satu tahun anggaran.
- (2) Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pasal 5

- (1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.
- (3) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- (4) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud Ayat 3 memuat :
 - a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
 - c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/investasi.
- (5) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 6

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
- (4) Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 7

Ketentuan tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 8

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.
- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu Tahun Anggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus Anggaran Daerah.
- (5) Struktur APBD sebagaimana dimaksud Ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan Bidang Pemerintahan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk Susunan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, dan disesuaikan dengan susunan lembaga daerah yang ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan dirinci menurut Jenis Pendapatan dan selanjutnya dirinci menurut Obyek Pendapatan, yang kemudian menurut Rincian Obyek Pendapatan.
- (3) Bentuk Susunan Pendapatan Daerah beserta kode rekeningnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Belanja

Pasal 10

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) terdiri atas Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik.
- (2) Masing-masing bagian belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.
- (3) Setiap Kelompok Belanja dirinci menurut Jenis Belanja, Obyek Belanja dan Rincian Obyek Belanja.
- (4) Bentuk Susunan Belanja Daerah beserta kode rekeningnya sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka, disediakan dalam Bagian Anggaran tersendiri.
- (2) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah.
- (3) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu :
 - a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan

prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan, dan

- b. Pengembalian atas kesalahan penyeteroran baik perseorangan, organisasi maupun lembaga yang berakibat kerugian pihak-pihak dimaksud dan didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 12

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang.
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Bagian Keempat Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 13

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih besar dari Anggaran Belanja Daerah.
- (3) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi apabila Anggaran Pendapatan Daerah lebih kecil dari Anggaran Belanja Daerah.
- (4) Surplus Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dimanfaatkan antara lain untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Pokok Utang, Penyertaan Modal (Investasi) dan atau Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah.
- (5) Penyertaan Modal (investasi) sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD.
- (6) Defisit Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dibiayai antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu, Pinjaman Daerah, Penjualan Obligasi Daerah, Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang dipisahkan, Transfer dari Dana Cadangan, yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah.

Pasal 14

Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan merupakan selisih lebih dari Surplus/Defisit Anggaran ditambah dengan Pos Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Bagian Kelima Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal dalam APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal dalam perubahan APBD.
- (2) Perkiraan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasar perhitungan kegiatan yang belum selesai dilaksanakan tahun-sebelumnya dan akan dilanjutkan pada tahun anggaran berkenaan.

- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (4) dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah.
- (4) Bentuk Susunan Pembiayaan beserta kode rekeningnya sebagaimana dimaksud ayat (3), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata Cara perencanaan dan pelaksanaan Dana Cadangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang ditetapkan untuk dibiayai dari Dana Cadangan tersebut.
- (5) Dana Cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (6) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (7) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.
- (8) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 17

- (1) Aset Daerah berupa Aktiva Tetap selain tanah yang digunakan untuk operasional secara langsung oleh Pemerintah Daerah didepresiasi dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomisnya.
- (2) Depresiasi atas Aktiva Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan untuk pembentukan dana, selanjutnya disebut Dana Depresiasi, guna penggantian aset pada akhir masa umur ekonomis.
- (3) Pengaturan pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (3) menetapkan tujuan, besaran, dan sumber Dana Depresiasi serta jenis penggantian aktiva tetap yang ditetapkan untuk dibiayai dari Dana Depresiasi tersebut.
- (5) Dana Depresiasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber dari kontribusi tahunan Penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (6) Pengisian Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud Ayat (5) setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok Pembiayaan, jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Transfer ke Dana Depresiasi.
- (7) Penggunaan Dana Depresiasi dianggarkan pada:
 - a. Kelompok Pembiayaan, jenis Penerimaan Daerah, Obyek Transfer dari Dana Depresiasi.
 - b. Bagian, Kelompok, dan Jenis Belanja Modal

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman Daerah, menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Pinjaman Daerah dalam APBD dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Pinjaman dan Obligasi, sesuai dengan jumlah yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan,
- (3) Program dan Kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman Daerah dianggarkan pada Bagian, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Belanja sesuai dengan sasaran penggunaan pinjaman Daerah.
- (4) Jumlah Pinjaman yang jatuh tempo pada tahun berkenaan dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Obyek Pembayaran Pokok Pinjaman.
- (5) Jumlah bunga, denda dan biaya administrasi pinjaman yang akan dibayar pada tahun berkenaan dianggarkan pada Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Administrasi Umum, Obyek Bunga dan Denda, dan Rincian Obyek Bunga dan Denda Pinjaman.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (3) Bunga deposito, Jasa Giro dan keuntungan daerah lainnya yang diperoleh atas tindakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud ayat (3) dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

BAB IV PENYUSUNAN APBD

Bagian Pertama Arah, Kebijakan Umum, Strategi dan Prioritas APBD

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan Daerah, serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (4) Penyusunan strategi dan prioritas sebagaimana dimaksud ayat (3), dilakukan oleh Tim/Panitia Anggaran Eksekutif yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Berdasarkan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

- (6) Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD menurut petunjuk dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran**

Pasal 21

- (1) Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (3) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran.
- (2) Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja yang disingkat RASK.
- (3) RASK sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah.
- (4) Tata Cara pembahasan RASK ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Hasil pembahasan RASK sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Rancangan APBD
- (6) Bentuk RASK dan tatacara pengisiannya menurut contoh yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD**

Pasal 22

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ringkasan APBD
 - b. Rincian APBD
 - c. Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah.
 - d. Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan.
 - e. Daftar Piutang Daerah
 - f. Daftar Pinjaman Daerah
 - g. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
 - h. Daftar Ringkasan Nilai Aktiva tetap Daerah.
 - i. Daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, kelompok, jenis sampai dengan obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Bagian Keempat
Proses Penetapan APBD**

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk mendapatkan perselujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan.

- (3) Bentuk Susunan Nota Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) menurut petunjuk peraturan perundang-undangan.
- (4) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (5) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan.
- (6) Masukan dari masyarakat atas Rancangan Peraturan Daerah didokumentasikan oleh DPRD dan dilampirkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 24

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui oleh DPRD, disahkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat satu bulan setelah APBN ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan dan disusun menurut Kelompok, jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Bentuk Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) beserta lampirannya menurut contoh yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran, Gubernur menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (2) DASK sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan DASK paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan.
- (4) Bentuk DASK menurut contoh dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama

Proses Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

Pasal 27

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya Perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan apabila dipandang perlu dituangkan dalam penyempurnaan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD.
- (3) Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (2), selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.
- (4) Usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Perubahan RASK dan disampaikan oleh setiap Perangkat Daerah

kepada satuan kerja yang bertanggungjawab menyusun anggaran untuk dibahas yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan Perubahan APBD.

- (5) Rancangan Perubahan APBD memuat anggaran yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan, serta ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Bagian Kedua
Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD

Pasal 28

- (1) Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ringkasan Perubahan APBD.
 - b. Rincian Perubahan APBD.
 - c. Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Organisasi.
 - d. Daftar Piutang Daerah.
 - e. Daftar Pinjaman Daerah.
 - f. Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
 - g. Daftar Dana Cadangan.
 - h. Neraca Daerah Tahun Anggaran Yang lalu.
- (3) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memuat uraian Kelompok, Jenis sampai dengan Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (4) Bentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Proses Penetapan Perubahan APBD

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Keuangan Perubahan APBD.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Bentuk Susunan Nota Keuangan Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) menurut petunjuk peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Kelompok, jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (7) Bentuk Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD menurut contoh yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Keputusan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD, Gubernur menetapkan Perubahan DASK.

- (2) Perubahan DASK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memuat Pendapatan dan Belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Penetapan Perubahan DASK paling lambat satu bulan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.
- (4) Bentuk Perubahan DASK menurut contoh yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal yang sangat mendesak, Gubernur dapat melaksanakan kegiatan yang belum atau tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD mendahului Perubahan APBD dengan persetujuan DPRD sepanjang dana tersedia dalam Kas Daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus ditampung dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dapat melakukan pergeseran APBD.
- (4) Pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya diperkenankan untuk rincian obyek dalam satu obyek.
- (5) Mekanisme pergeseran anggaran ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Aparat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 32

- (1) Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang :
 - a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO).
 - b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
 - d. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
 - e. Pejabat pada Biro/Lembaga/Badan Keuangan Daerah yang diberi wewenang menerima dan mengeluarkan Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah.
 - f. Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas serta Pemegang Barang di setiap Lembaga Daerah / Unit Kerja Pengguna Anggaran.
 - g. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan Pendapatan Daerah.
 - h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga atas pelaksanaan APBD.
 - i. Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan, yaitu Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas pada Dinas, Kepala Bagian pada Biro, Kepala Bidang dan Sekretaris pada Badan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya serta bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e menyimpan uang milik Daerah pada Bank yang sehat dengan cara membuka Rekening Kas Daerah.
- (4) Pembukaan Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat lebih dari 1 (satu) Bank.
- (5) Pembukaan rekening di Bank sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

- (6) Bendahara Umum Daerah setiap bulan menyusun Rekonsiliasi Bank yang mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan Saldo menurut Laporan bank.
- (7) Tatacara membuka Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dan Bentuk Rekonsiliasi Bank sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Bendahara Umum Daerah menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan atau sertifikat atas kekayaan Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tertib.
- (2) Bendahara Umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas penerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepada unit yang melaksanakan akuntansi keuangan daerah untuk dasar pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.

Pasal 34

- (1) Kepala Lembaga Daerah/Satuan Kerja/Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran,
- (2) Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada Lembaga Daerah/Satuan Kerja/Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 35

- (1) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf f dibantu oleh beberapa Pembantu Pemegang Kas yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pemegang Kas dan Pemegang Barang sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) huruf f melaksanakan penatausahaan menurut kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata Cara pelaksanaan tugas Pemegang Kas dan Pemegang Barang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Penerimaan Kas

Pasal 36

- (1) Semua uang kas yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan SPM dibukukan sebagai pengurangan atas Pos Belanja Daerah yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan-penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup dimasukkan pada tahun anggaran berikutnya dan dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (3) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan dan atau ganti rugi pelepasan hak aset Daerah yang dipisahkan dibukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, obyek Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan.
- (5) Penerimaan kas yang berasal dari pungutan atau potongan yang akan disetor kepada Pihak Ketiga dibukukan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga Pengeluaran Kas

Pasal 37

- (1) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk belanja pegawai yangformasinya telah ditetapkan, dan belanja lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan seperti alat tulis kantor, biaya jasa listrik, telepon, gas dan air, biaya Rumah Sakit Daerah dan sebagainya.
- (3) Untuk pengeluaran kas atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan SKO atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu, yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penerbitan SKO sebagaimana yang dimaksudkan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur menurut tata cara yang diatur peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- (2) Tata Cara pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 39

- (1) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Tata Cara penerbitan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 41

Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak Keputusan ditetapkan.

Pasal 42

Pengeluaran kas yang berupa pembayaran untuk Pihak Ketiga dalam kedudukannya sebagai wajib pungut dibebankan pada Pos Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 43

Jumlah Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan di Tahun Anggaran yang lalu dipindahbukukan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Obyek Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.

Pasal 44

1. Pinjaman Daerah jangka pendek dan jangka panjang disalurkan melalui Rekening Kas Daerah.
2. Penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah diberlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.
3. Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Daftar Pinjaman Daerah.

**Bagian Kelima
Barang dan Jasa**

Pasal 45

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang ditetapkan;
 - b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. sebaiknya menggunakan produksi dalam negeri; dan
 - d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Standar Harga satuan barang dan jasa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ;
- (4) Seluruh barang yang sifatnya inventaris dan pengadaanya atas beban APBD, wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam Daftar Aset Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembukuan Aset Daerah, termasuk penghitungan nilai buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pengelolaan aset daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disektor seluruhnya secara bruto ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Aset daerah yang dicuri atau hilang, rusak atau musnah, dapat dihapus dari pembukuan aset dan daftar inventaris aset Daerah menurut tatacara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Aset yang berasal dari pihak ketiga berupa donasi, hibah, bantuan, sumbangan, kewajiban dan tukar guling yang menjadi milik Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud ayat (3) diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau nilai pengganti.
- (5) Penambahan atau pengurangan nilai aset Daerah akibat perubahan status hukum dibukukan pada rekening Aset Daerah yang bersangkutan dan dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Daerah.

Pasal 47

- (1) Barang Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak digadaikan, dibebani hak tanggungan, dan atau dipindahtanggankan.
- (2) Gubernur dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang :
 - a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau seluruhnya.
 - b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata secara damai dan
 - c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik Daerah, meliputi menjual, meng-gadaikan, menghibahkan, tukar guling, dan atau memindahtanggankan.

Pasal 48

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak dan kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.

- (3) Penghapusan barang bergerak kecuali kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Rumah Dinas yang dapat dijual adalah Rumah Dinas Golongan III.
- (5) Penjualan Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 49

- (1) Pelepasan hak atas tanah dan bangunan milik Daerah dengan cara ganti rugi dan atau tukar menukar harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Seluruh penerimaan yang berasal dari pengelolaan barang daerah yang menghasilkan penerimaan, harus disetor langsung ke Kas Daerah.
- (3) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengamanan barang daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (4) Barang daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kesembilan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 50

- (1) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman kepada Standard Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Sistem dan Prosedur Akuntansi meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (3) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penerapan Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pertanggungjawaban Keuangan Pengguna Anggaran

Pasal 51

- (1) Setiap akhir bulan Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Anggaran kepada Gubernur.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan.
- (3) Mekanisme dan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Laporan Triwulan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

- (3) Bentuk Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran

Pasal 53

- (1) Setelah tahun anggaran berakhir, Gubernur menyusun Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas:
 - a. Laporan Perhitungan APBD ;
 - b. Nota Perhitungan APBD ;
 - c. Laporan Aliran Kas ; dan
 - d. Neraca Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran berkenaan, baik Kelompok Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan.
- (4) Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf b memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan, serta kinerja keuangan daerah.
- (2) Bentuk Susunan Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran ... Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
- (2) Bentuk Laporan Aliran Kas menurut bentuk yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran.
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset nasional.
- (3) Bentuk Neraca Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menurut bentuk yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan

Pasal 57

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Gubernur berdasarkan tolok ukur Rencana Strategik Daerah.

- (2) Bentuk dan Tata Cara Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 58

- (1) Pembinaan pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten dan Kota dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberian Pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, supervisi, dan evaluasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur membentuk lembaga yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur.
- (4) Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pejabat pada Lembaga Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah, termasuk menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah yang akan atau sedang diperiksanya.

Pasal 61

- (1) Gubernur wajib memberikan ijin kepada aparat pengawas selain aparat pada lembaga pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan fungsi pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Sebelum melakukan pengawasan, aparat pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pejabat Pengawas Internal.

Pasal 62

Dalam rangka pengawasan keuangan daerah Propinsi, Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD serta Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota tentang APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Gubernur dapat membatalkan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh Bagian, Kelompok, Jenis, Objek tertentu dalam APBD.
- (4) Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 64

- (1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.
- (2) Setiap pimpinan Lembaga Daerah wajib melakukan proses tuntutan ganti rugi atas kerugian daerah segera setelah diketahui bahwa dalam Lembaga Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.
- (3) Gubernur wajib melakukan tuntutan ganti rugi dan atau pengenaan sanksi pelanggaran atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN DPRD

Pasal 65

- (1) Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan Keuangan DPRD diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Guna mempermudah identifikasi lokasi dan jenis barang, Kode Aset Daerah yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi diharmonisasikan dengan Kode Rekening Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 67

Pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Tata Cara penyusunan APBD, Perubahan APBD, penatausahaan pelaksanaan dan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2002 dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keputusan Gubernur yang berkenaan dengan penyusunan APBD, Perubahan APBD, penatausahaan pelaksanaan keuangan daerah serta penyusunan Perhitungan APBD untuk Tahun Anggaran 2003 dan seterusnya mengacu pada pedoman dan tata cara menurut Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Gubernur.


Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi.


Disahkan di : Makassar.
pada tanggal : 8 April 2003.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN


M. M. AMIN STAM

Diundangkan di Makassar
pada tanggal ...8...April...2003.

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,


H. A. TJONENG MALLOMBASANG

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR 24)



**PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2003
T E N T A N G
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan jiwa otonomi daerah berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, maka pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya menjadi wewenang daerah dengan tetap menjamin konsistensi dengan pengelolaan keuangan Negara dalam konteks Negara Kesatuan.

Dalam pasal 86 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ditegaskan bahwa Pedoman tentang Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan pada ayat (6) dikemukakan bahwa Pedoman tentang Pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 86 ayat (4) tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang pada pasal 14 ayat (1), dijelaskan bahwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada pasal 14 ayat (4) lebih lanjut dijelaskan bahwa pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Dengan lahirnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD, maka kriteria untuk penetapan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, secara keseluruhan sudah terpenuhi.

Sehubungan dengan itu, maka pada dasarnya Peraturan Daerah ini disamping hanya memuat pengelolaan keuangan daerah dalam pokok-pokoknya, dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi daerah, juga diharapkan dapat menjadi pedoman umum bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, dan secara teknis masih akan dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa Keputusan Gubernur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.

- Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya, yaitu kewenangan sebagai otorisator dan ordonator (Pengurusan Umum) serta comptabel (Pengurusan Khusus) atau Pengurusan Bendahara. Antara Pengurusan Umum dan Pengurusan Khusus tidak diperkenankan dirangkap oleh satu pejabat/pegawai.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD, artinya hanya urusan desentralisasi yang dapat dituangkan/direncanakan dalam APBD, sedang urusan lainnya seperti dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 ayat (3) : Yang dimaksud disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pada beberapa pasal/ayat lainnya, adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada Peraturan Daerah ini apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur materi dimaksud. Dengan demikian jika terjadi perubahan perundang-undangan seperti tersebut, tidak perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Persetujuan DPRD dimaksud pada pasal 13 ayat (5) ditetapkan dengan keputusan DPRD setelah diproses sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.

- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (2) : Keputusan Gubernur tentang Penjabaran APBD disusun/ ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan,
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 ayat (1) : Yang dimaksud dengan mendesak adalah apabila suatu kegiatan setelah dipertimbangkan dari berbagai aspek, ternyata kegiatan dimaksud harus segera dilaksanakan, karena menyangkut kepentingan yang luas dan sebagainya, namun untuk kegiatan itu belum, atau tidak cukup tersedia dananya dalam APBD. Pelaksanaan kegiatan seperti dimaksud harus mendapat persetujuan DPRD.
- ayat (2) : Persetujuan DPRD dimaksud, baik mengenai jenis kegiatan, maupun kebutuhan dananya harus dituangkan atau ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan, sehingga dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, maupun dalam Perhitungan APBD tidak terjadi adanya pelampauan pagu anggaran.
- Ayat (4) : Pergeseran anggaran dimaksud adalah kegiatan berupa penyesuaian kebutuhan yang tidak berdampak penambahan atau pengurangan pagu dana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 37 Ayat (2) : Untuk hal-hal yang karena sifatnya sangat mendesak dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya dapat dilakukan mendahului penetapan APBD, termasuk kewajiban daerah seperti pembayaran kembali hutang pokok beserta bunganya, penghasilan pejabat negara dan kewajiban daerah lainnya.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.

- Pasal 40 : Cukup jelas.
Pasal 41 : Cukup jelas.
Pasal 42 : Cukup jelas.
Pasal 43 : Cukup jelas.
Pasal 44 : Cukup jelas.
Pasal 45 : Cukup jelas.
Pasal 46 : Cukup jelas.
Pasal 47 : Cukup jelas.
Pasal 48 : Cukup jelas.
Pasal 49 : Cukup jelas.
Pasal 50 : Cukup jelas.
Pasal 51 : Cukup jelas.
Pasal 52 : Cukup jelas.
Pasal 53 : Cukup jelas.
Pasal 54 : Cukup jelas.
Pasal 55 : Cukup jelas.
Pasal 56 : Cukup jelas.
Pasal 57 : Cukup jelas.
Pasal 58 : Cukup jelas.
Pasal 59 : Cukup jelas.
Pasal 60 : Cukup jelas.
Pasal 61 : Cukup jelas.
Pasal 62 : Cukup jelas.
Pasal 63 : Cukup jelas.
Pasal 64 : Cukup jelas.
Pasal 65 : .Peraturan yang dimaksud adalah termasuk tugas dan kewenangan anggota dewan dapat diberikan tunjangan fungsional, kehormatan, dan tunjangan lainnya yang syah.
Pasal 66 : Cukup jelas.
Pasal 67 : Cukup jelas.
Pasal 68 : Cukup jelas.
Pasal 69 : Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROP. SULSEL NOMOR 215)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN.

- Menimbang** :
- a. bahwa Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 188.34/904/Hk & Org tanggal 13 Maret 2003, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan perihal Permintaan Pembahasan dan Persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan terhadap Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, telah dibahas melalui Panitia Khusus(Pansus) sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut huruf a diatas, telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 April 2003 ;
 - c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jouncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat i Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan an Belanja Daerah ,
18. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2000 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 Nomor 1) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sulawesi Selatan Tahun 2000-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 Nomor 7) ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Sulawesi Selatan ;
21. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2001 tanggal 29 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 209).

- Memperhatikan :
1. Hasil musyawarah dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 19 Maret 2003 ;
 2. Laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas-RPD tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 4 April 2003 .
 3. Hasil musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 April 2003.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Pasal 1

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a k a s s a r
pada tanggal, 2, April 2003

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KETUA,**



H. EDDY BARAMULI, SE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Para Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Para Ketua Komisi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
5. Para Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
6. Peninggal.